

**SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan
Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ABDUL RAHMAN

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 140104042**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan
Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ABDUL RAHMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 140104042

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Pembimbing II



Dr. Irwansyah, S.Ag., MH
NIP: 197611132014111001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**SANKSI ADAT BAGI PELAKU KEKERASAN FISIK DITINJAU
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**
(Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan
Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 31 Juli 2018 M
18 Dzulqa'dah 1439 H

Di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Drs. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

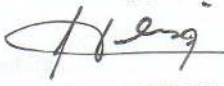
Sekretaris,


Dr. Irwansyah, S.Ag., MH
NIP: 197611132014111001

Penguji I,

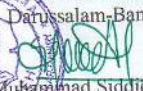

Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP: 19740203200501010

Penguji II,


Husni A. Jalil, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


M. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Rahman
NIM : 140104042
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Juli 2018

Yang Menyatakan,



(Abdul Rahman)

ABSTRAK

Nama : Abdul Rahman
NIM : 140104042
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)
Tanggal Sidang : 31 Juli 2018
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Drs. Jamhuri, MA
Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag.,MH

Kata Kunci : *Sanksi Adat Bagi Pelaku kekerasan fisik, dan Hukum Pidana Islam.*

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Dewasa ini terdapat sebuah hukum pidana Adat yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu di Kampung Taman Firdaus. Namun pada sanksi Adat tersebut terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hukuman yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum. Oleh karena itu penelitian ini ingin melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus, dan Bagaimana Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus. Penelitian ini menggunakan metode penelitian non doktrinal penulis memberi gambaran serta menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat Taman Firdaus terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik. Dengan teknik pengumpulan data lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik yaitu denda satu ekor kambing untuk luka di kepala yang darahnya mengalir, dan denda satu ekor ayam untuk luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir. sehingga sanksi adat mengenai kekerasan fisik pada objek ini sesuai dengan hukum pidana Islam. karena Dalam hukum Islam luka di kepala yang mengalir darahnya (*Ad-Dāmiyah*), dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir (*Ad-Dāmi'ah*), sanksinya ialah *hukumah*, (ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim). Sedangkan kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah sanksi adatnya ialah hanya membayar biaya pengobatan saja sampai sembuh, dan sanksi adat pada bagian ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam. Karena dalam hukum pidana Islam kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan muka di bagi kepada dua yaitu luka *jā'ifah*, dan luka non *jā'ifah*. luka *jā'ifah* sanksinya ialah sepertiga diyat, sedangkan luka non *jā'ifah* sanksinya ialah *hukumah*.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)”**, ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, di samping pengetahuan saya yang pernah saya peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tersayang Ambiya dan Ibunda Latifah yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan saya dengan penuh kasih sayang.
2. Bapak Muhammad Siddiq, MH, Ph.D sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Misran, S. Ag., M. Ag sebagai ketua prodi HPI UIN Ar-Raniry.

3. Bapak Drs. Jamhuri, MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Dr. Irwansyah, S.Ag.,MH sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing saya dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Teman-teman seperjuangan yang telah ikut memberikan motivasi dan membantu menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt saya berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya saya memohon semoga apa yang telah saya susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan saya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi saya sendiri. *Aamin yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 20 Juli 2016

Abdul Rahman
140104042

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	ṭ
2	ب	B	17	ظ	ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
يَ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudat al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	: <i>Talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kajian Pustaka.....	7
1.5. Penjelasan Istilah.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	13
1.7. Sistematika pembahasan	15
BAB II KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT GAYO	
2.1. Ketentuan Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum pidana Islam	17
2.1.1. Konsep Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam	17
2.1.2. Dasar Hukum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam	19
2.1.3. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam	25
2.2. Ketentuan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Gayo	34
2.2.1. Konsep Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Gayo.....	34
2.2.2. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Gayo.....	36
BAB III SANKSI ADAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FSIK DI KAMPUNG TAMAN FIRDAUS KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH	
3.1. Gambaran Umum Geografis dan Sosiologis Masyarakat Kampung Taman Firdaus.....	41

3.2. Ketentuan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Fisik menurut Adat Kampung Taman Firdaus.....	45
3.3. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus	53
BAB IV PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran-Saran	61
DAFTAR PUSRAKA.....	63
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	84

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK BIMBINGAN SKRIPSI	66
LAMPIRAN 2 : PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA	67
LAMPIRAN 3 : SURAT KETERANGAN DAN WAWANCARA	68
LAMPIRAN 4 : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	72
LAMPIRAN 5 : PERATURAN KAMPUNG TAMAN FIRDAUS	73
LAMPIRAN 6 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pengertian kekerasan fisik dalam Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Tata Pemerintahan dan Adat Kampung Taman Firdaus, kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang.¹ Pengertian kekerasan fisik menurut peraturan Kampung Taman Firdaus sesuai dengan pengertian penganiayaan yang terdapat pada kamus hukum dan hukum pidana yang digunakan di Indonesia yaitu dalam kamus hukum penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau merusak kesehatan orang.² sedangkan dalam hukum pidana Indonesia penganiayaan adalah menyebabkan cedera atau luka pada badan orang.³ Demikian juga dengan pengertian penganiayaan yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.⁴

Sedangkan menurut hukum pidana Islam pengertian penganiayaan sesuai dengan istilah *jināyah ‘alā mā dūna al-naḥs* atau tindak pidana atas selain jiwa. Pendapat Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa pengertian *jināyah ‘alā mā dūna al-naḥs* atau

¹Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Tata Pemerintahan dan Adat Kampung Taman Firdaus, 201, Hlm. 6.

²Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 34.

³Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar grafika, 2014), hlm. 71.

⁴Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraad* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 212.

tindak pidana atas selain jiwa menurut Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁵

Intinya bahwa dari beberapa pengertian penganiayaan di atas baik menurut kamus hukum, menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta pengertian penganiayaan menurut hukum pidana Islam sesuai dengan pengertian kekerasan fisik yang terdapat dalam Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Tata Pemerintahan dan Adat Kampung Taman Firdaus.

Sehingga dalam hukum pidana Islam tindak pidana kekerasan fisik atau *jināyah 'alā mā dōna al-nafs* termasuk dalam Jarimah qishash dan diyat. Qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukuman kepada si terpidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan kepada korban, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.⁶ Dalam buku Hukum Pidana Islam karangan Dedy Sumardi, Bukhari, dan Edi Yuhermansyah. Qishash merupakan bentuk hukuman bagi pelaku jarimah terhadap jiwa dan anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan diyat adalah hukuman yang dijatuhkan bagi

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2005), hlm. 179

⁶ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2014). Hlm. 4.

pelaku jarimah dengan objek yang sama (nyawa dan anggota badan), tetapi dilakukan tanpa sengaja.⁷

Dengan demikian pelaku kekerasan fisik boleh diberikan sanksi sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45, yang berbunyi adalah sebagai berikut:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim."

Berdasarkan ayat di atas, setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa orang lain harus dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Apabila membunuh maka harus dibunuh dan apabila melukai maka harus dibalas dengan melukai dan pada setiap pelukaan akibat kekerasan itu mempunyai *qishah*-nya tersendiri.

⁷Dedy Sumardi, dkk., *Hukum Pidana Islam* (Darusalam-Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Ar-Raniry, 2014). Hlm. 106.

Penganiayaan atau kekerasan fisik kerap terjadi di masyarakat, baik masyarakat kota maupun kampung. Apabila hal itu terjadi di daerah Gayo maka kasus tersebut sering ditangani oleh perangkat kampung yaitu *sarak opat*. *Sarak opat* terdiri dari empat unsur yaitu *Reje* (kepala Desa), *Petue* (orang yang tua atau dituakan didalam Kampung), *Imem*, dan Rakyat. Karena hukum pidana adat adalah sebagai peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat menimbulkan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Pemulihan harus dilakukan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. dengan begitu keseimbangan dapat terwujud kembali.⁸

Dalam ketentuan hukum Adat Gayo penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan atau kekerasan fisik yaitu “...*rusak peniri*”. Artinya si pelaku yang telah melukai lawannya, harus membayar berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu kepada yang terluka sebagai ganti dari satu stel pakaian lengkap ditambah seekor ayam, atau kambing, atau kerbau, menurut tempat di bagian tubuh mana yang terluka. Seekor ayam cukup untuk syarat perdamaian bagi yang terluka di tangan atau di kaki, kambing untuk yang terluka di badan dan kerbau untuk yang terluka di kepala. Ayam atau kambing atau kerbau tersebut dipotong untuk dimakan bersama dalam rangka perdamaian. Darah orang yang terluka itu diganti dengan darah binatang tersebut, dengan cara mengolesi dan membasahi sekujur tubuh yang terluka dengan menggunakan akar dan daun kayu celala, batang teguh

⁸Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia* (Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017) hlm. 147.

dan bebesi upacara ini disebut dengan “*pedamen*” (perdamaian) atau “*upacara menyalin*” (mengganti pakaian dan darah) penderita.⁹

Dewasa ini terdapat sebuah Hukum pidana Adat yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik, yaitu pada hukum Adat Kampung Taman Firdaus. Adapun Hukum Adat Kampung Taman Firdaus yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yang berbunyi adalah sebagai berikut:

“Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Sanksi (Hukuman) yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan. (Luka bersalin ugah berpenumpu rayoh berpenirin Luka diobati sampai sembuh yang berdarah diganti dengan kenduri secara ada menurut banyak sedikitnya mengeluarkan darah, yang terbesar ditebus dengan satu ekor kambing sampai yang terkecil satu ekor ayam. Bila terjadi berulang kali maka diterapkan tindakan sesuai dengan perjanjian perdamaian sebelumnya. Dengan membayar ongkos perkara Rp. 1.500 000,-.”¹⁰

Sanksi Adat tentang kekerasan fisik atau penganiayaan di atas tertuang dalam bab IX tentang perselisihan antar warga tepatnya pada poin a pada Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Tata Pemerintahan dan Adat Kampung Taman Firdaus. Peraturan tersebut hanya berlaku khusus pada Kampung Taman Firdaus saja artinya bahwa peraturan hukum adat tersebut tidak diberlakukan kepada kampung-kampung lain selain Kampung Taman Firdaus.

Dengan demikian sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yaitu berupa yang terbesar ditebus dengan satu ekor kambing sampai yang terkecil satu ekor ayam. Jadi penulis ingin mengkaji masalah terkait sanksi adat bagi pelaku kekerasan

⁹Mahmud Ibrahim, *Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Takengon, 2013), hlm. 71-72.

¹⁰*Ibid*, hlm. 6.

fisik yang ada di Kampung Taman Firdaus tersebut dikarenakan tindak pidana penganiayaan telah ada diatur dalam hukum positif dan dalam hukum pidana Islam tetapi tidak diterapkan di kampung tersebut serta terdapat perbedaan yang begitu besar terhadap hukuman atau sanksi yang diatur dalam hukum Islam dan hukum positif, dengan perbedaan dari jenis sanksi serta bobot sanksi tersebut akan berkonsekuensi pada tujuan dibentuknya suatu hukum.

Bahkan hukum Adat Kampung Taman Firdaus yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku kekerasan fisik tersebut memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana kekerasan fisik terutama bagi kalangan masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau yang memiliki perekonomian tinggi untuk melakukan tindakan kekerasan fisik, dengan sanksi (hukuman) yang ringan dan mudah untuk dilaksanakan yaitu berupa tebusan dari yang terkecil satu ekor ayam hingga yang terbesar satu ekor kambing.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus?

2. Bagaimana Tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang tinjauan hukum Pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus.

1.4. Kajian Pustaka

Adapun yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini di antaranya adalah *pertama*, skripsi yang berjudul “Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Pada Adat *Mendangdangi* Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kemukiman Penaga Kecamatan Meriah Kabupaten Aceh Singkil)”, yang diteliti oleh Zulfan, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang, bagaimana praktik Adat *mendangdangi* di kemukiman Punaga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Singkil, Apa dasar hukum yang dipatokkan tokoh Adat dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan pada Adat *mendangdangi*, serta bagaimana pandangan hukum Islam tindak Adat *mendangdangi* di Kemukiman Punaga Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil.

Kedua, skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kasus Perkelahian Secara Hukum Adat di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya)” yang diteliti oleh Misran, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam, pada tahun 2015. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang mekanisme penyelesaian kasus perkelahian secara hukum adat di kecamatan babahrot kabupaten Aceh Barat Daya, bentuk sanksi hukum Adat terhadap kasus perkelahian di Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian kasus perkelahian secara hukum Adat di Kecamatan Babahrot.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam” yang diteliti oleh Liantri Sartika, mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, prodi Jinayah Wa Siyasah. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang hukum adat simeulue dalam menyelesaikan perkara pidana, dan tinjauan hukum Islam terhadap hukum adat Simeulue dalam penyelesaian perkara pidana.

Keempat, skripsi yang berjudul “Telaah Terhadap Pelaksanaan Sanksi Pidana Adat Gampong Pasie Lembang Kecamatan Kluet Selatan (Analisis Perspektif Hukum Pidana Islam)” yang diteliti oleh Abdul Majid, mahasiswa fakultas syari’ah dan hukum, Prodi hukum pidana Islam. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang konsep pidana dan sanksinya menurut hukum pidana Islam, konsep dan pelaksanaan sanksi pidana adat dalam masyarakat adat di gampong pasie lembang kecamatan kluet selatan, dan pandangan hukum Islam terhadap

pelaksanaan sanksi pidana adat di gampong pasie lembang kecamatan kluet selatan.

Kelima, skripsi yang berjudul “ Peran Tuha Lapan dalam Memberikan Sanksi Bagi Pelaku Pelanggaran Adat Gampong (Studi Kasus di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie)” yang di teliti oleh Khalidin, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam. Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang sanksi yang diberikan oleh Tuha Lapan bagi pelaku pelanggaran Gampong di kecamatan Mutiara timur kabupaten Pidie, pertimbangan hukum para Tuha Lapan dalam Memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat Gampong di kecamatan Mutiara timur kabupaten Pidie, dan tinjauan hukum Islam yang diberikan oleh para Tuha Lapan tersebut kepada pelaku pelanggaran adat Gampong kecamatan mutiara timur kabupaten pidie.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis ialah selain berbeda tempat penelitian juga terdapat perbedaan bahwa pada penelitian sebelumnya para peneliti lebih melihat pada pelaksanaan penjatuhan sanksi hukum adat tersebut terhadap tindak pidana penganiayaan atau yang disebut dengan hukum acara (formil). Adapun penelitian yang penulis lakukan nantinya lebih terfokus pada ketentuan sanksi hukum adat (hukum materil) terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam adat Kampung Taman Firdaus.

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada satupun yang membahas lebih detail mengenai Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah), yaitu dengan menganalisis sanksi

pidana adat bagi pelaku kekerasan fisik pada masyarakat Kampung Taman Firdaus.

1.5. Penjelasan Istilah

Secara lengkap judul karya ilmiah ini adalah “Sanksi Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)”. Guna untuk mempermudah dalam memahami pembahasan tentang judul di atas, penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang ada kaitannya dengan penulisan proposal ini, untuk menghindari dari kekeliruan terhadap pemahaman kata yang ada disini. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Sanksi
2. Adat
3. Pelaku kekerasan fisik
4. Hukum Islam
5. Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

1. Sanksi

Sanksi menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan tindakan-tindakan hukuman dan sebagainya untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati perundang-undangan.¹¹ Sedangkan menurut istilah, sanksi adalah

¹¹Tri Kurnia Nurbayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Eska media, 2003), hlm. 657.

ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti.¹²

2. Adat

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia Adat adalah aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala¹³. Sedangkan dalam bahasa Arab, adat yang apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan telah meresap kedalam bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut.¹⁴ Menurut Kamaruzzaman Bustaman Ahmad, yang dikutip oleh Teuku Muttaqin Mansur, mengatakan bahwa adat adalah kebiasaan masyarakat atau apa yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang.¹⁵ Adapun sanksi adat yang penulis maksud dalam penelitian ini ialah sanksi adat yang diterapkan oleh tokoh adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, terhadap pelaku kekerasan fisik.

3. Pelaku Kekerasan Fisik

Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.¹⁶ Pengertian kekerasan fisik dalam Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Tata Pemerintahan dan Adat Kampung Taman Firdaus, kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada tubuh

¹²*Ibid.*, hlm. 61.

¹³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2005), hlm. 7.

¹⁴ Bewa Ragawino, pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia (Bandung: 2008), hlm. 3.

¹⁵ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat...*, hlm. 6.

¹⁶ Poerwadarminta, *Kamus Umum...*, hlm. 225.

seseorang.¹⁷ Pengertian kekerasan fisik menurut peraturan Kampung Taman Firdaus sesuai dengan pengertian penganiayaan yang terdapat pada kamus hukum yaitu penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau merusak kesehatan orang.¹⁸ Pengertian pelaku kekerasan fisik yang penulis maksud dalam tulisan penelitian ini ialah pengertian kekerasan fisik yang terdapat dalam Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Tata Pemerintahan Dan Adat Kampung Taman Firdaus.

4. Hukum Islam

Secara kebahasaan di dalam buku Ensiklopedi Islam, *al-hukm* berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau tidak menetapkannya.¹⁹ Sementara menurut ushul fiqh definisi hukum adalah *khitab* Allah yang mengatur amal perbuatan *mukallaf* baik berupa *iqtida* (perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan), *takhyir* (memilih untuk dikerjakan atau memilih untuk ditinggalkan) atau *wadh'I* (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang).²⁰

Menurut Hasbi Ash-Shiddeqi, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para fuqaha dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Muhammad Khudhari Berik yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddeqi, menyebutkan bahwa Hukum Islam adalah kitab Allah yang

¹⁷Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Tata Pemerintahan dan Adat Kampung Taman Firdaus, 2017. Hlm. 6.

¹⁸Sudarsono, *Kamus Hukum...*, hlm. 34.

¹⁹Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 46.

²⁰Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2005), hlm. 36.

berhubungan dengan semua perbuatan orang-orang yang dibebankan hukum, baik yang berupa kebolehan atau ketetapan yang mesti dikerjakan.²¹ Hukum Islam yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang terdapat atau dalam buku-buku hukum pidana Islam.

5. Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah

Kampung Taman Firdaus ini ialah sebagai lokasi penelitian penulis dan merupakan salah satu kampung yang terdapat di Kemukiman Datu Derakal dan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.²²

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Metode pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non doktrinal. non doktrinal adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenal proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat.²³ Melalui metode non doktrinal ini, penulis memberi gambaran serta menjelaskan tentang penemuan hukum mengenai sanksi Adat bagi pelaku kekerasan fisik di Kampung Taman Firdaus, Kemukiman Datu Derakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

²¹Hasbi Ash-Shiddeq, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 24.

²²Profil Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011.

²³<http://akatagantung.blogspot.com/2014/02/metode-penelitian-ilmu-hukum.html?m=1>. Diakses pada tanggal 04 Agustus 2018.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yaitu pertama, *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu dengan menelaah serta membaca buku-buku, kitab-kitab, jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan topik pembahasan serta bahan pendukung lainnya yang mempunyai hubungan dengan data yang diperlukan untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid, mengenai peraturan kampung tentang: *“Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Sanksi (Hukuman) yang terapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan. (Luke bersalin ugah berpenumpu rayoh berpenirin Luka diobati sampai sembuh yang berdarah diganti dengan kenduri secara ada menurut banyak sedikitnya mengeluarkan darah, yang terbesar ditebus dengan satu ekor kambing sampai yang terkecil satu ekor ayam. Bila terjadi berulang kali maka diterapkan tindakan sesuai dengan perjanjian perdamaian sebelumnya. Dengan membayar ongkos perkara Rp. 1.500 000,-.”*²⁴

Kedua *field research* (penelitian lapangan), yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung di lapangan untuk memperoleh data konkrit yang relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang

²⁴*Ibid*, hlm. 6.

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁵ Adapun pihak-pihak yang ingin diwawancarai ialah Bapak Mukim, *Reje* (Kepala Desa), bapak Imuem serta tokoh Adat kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah yang terlibat langsung dalam pembuatan Hukum Adat Kampung Taman Firdaus.

1.6.3. Teknik Pengolahan Data

Mengumpulkan data, mengamati dari aspek kelengkapan, validitas dan relevansinya dengan kajian.

Menganalisa lebih lanjut terhadap data tersebut dengan menggunakan teori yang bersumber dari bukti maupun dari hasil pengamatan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

1.6.4. Analisis Data

Dari data yang terkumpul penyusun berusaha menganalisis dengan metode deduktif. Yakni mengawali dengan teori-teori untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

1.7. Sistematika Pembahasan

Penelitian ilmiah ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab, jelasnya dapat dirinci sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁵Moleong J. lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 135.

kajian pustaka, penjelasan istilah, kajian pustaka dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab dua tentang ketentuan sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana islam, konsep tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana islam, dasar hukum sanksi penganiayaan dalam hukum islam, sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum pidana islam. konsep sanksi tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Gayo, sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan menurut hukum adat Gayo.

Bab tiga membahas tentang ketentuan sanksi pidana adat bagi pelaku kekerasan fisik dalam adat kampung taman firdaus, tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi adat bagi pelaku kekerasan fisik dalam adat kampung taman firdaus.

Bab empat adalah sebagai bab terakhir merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap perlu perbaikan dan kesempurnaan bagi perkembangan pengetahuan dimasa yang akan datang terhadap sanksi bagi delik kekerasan.

BAB II

KETENTUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM ADAT GAYO

2.1. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

2.1.1. Konsep Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian kekerasan fisik dalam Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 tentang Tata Pemerintahan dan Adat Kampung Taman Firdaus, kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang.¹ Pengertian kekerasan fisik menurut peraturan Kampung Taman Firdaus sesuai dengan pengertian penganiayaan yang terdapat dalam hukum pidana Islam atau yang disebut dengan *jināyah ‘alā mā dōna al-nafs*. *Jināyah ‘alā mā dōna al-nafs* adalah setiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa pengertian tindak pidana penganiayaan menurut Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan

¹Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor: 01 Tahun 2017 Tentang Tata Pemerintahan dan Adat Kampung Taman Firdaus, 2017. Hlm. 6.

anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.²

Inti dari unsur tindak pidana penganiayaan, seperti yang dikemukakan dalam definisi di atas adalah perbuatan menyakiti. Dengan demikian yang termasuk dalam pengertian perbuatan menyakiti yaitu setiap jenis pelanggaran yang bersifat menyakiti atau merusak anggota badan manusia, seperti pelukaan, pemukulan, pencekikan, pemotongan anggota badan, dan penempelengan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang atau tidak menyebabkan kematian maka disebut dengan tindak pidana penganiayaan atau *jināyah 'alā mā dōna al-nafs*.

Tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam ada kalanya tindak pidana penganiayaan itu dilakukan secara sengaja atau *jināyatu 'alā mā dōnannafsi 'amda* dan penganiayaan tidak sengaja atau *jināyatu 'alā mā dōnannafsi khaṭa'*. Para ulama membagi tindak pidana penganiayaan ini ke dalam lima macam bentuk penganiayaan. Adapun lima macam tindak pidana penganiayaan menurut para ulama ialah sebagai berikut:

- a. *Ibanat al-athraf*, yaitu memotong anggota badan, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya,
- b. *Idzhab ma'a al-athraf*, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi), misalnya membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya,
- c. *As-syaj*, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus),

²Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafiika, 2005), hlm. 179.

- d. *Al-jarh*, yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk ke dalam perut atau rongga dada,
- e. Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas.³

Penganiayaan sengaja atau *jināyatu ‘alā mā dōnannafsi ‘amda* adalah suatu bentuk perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan sasaran anggota badan yang mengakibatkan luka, hilangnya anggota badan atau hilangnya fungsi anggota badan. Di sini ada dua unsur pokok, yaitu kesengajaan berbuat dan hasil yang diakibatkan memang dikehendaki. Perbedaannya dengan pembunuhan sengaja terletak pada hasilnya. Pada pembunuhan sengaja, hasil yang dikehendaki adalah kematian, sedangkan pada penganiayaan sengaja, hasilnya adalah lukanya, cacatnya si korban, atau hilangnya fungsi anggota badan dari si korban.⁴ Adapun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja atau *jināyatu ‘alā mā dōnannafsi khata’* adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa ada maksud melawan hukum. Misalnya orang yang membuang batu melalui jendela kemudian mengenai seseorang yang sedang melintas.

2.1.2. Dasar Hukum Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Perbuatan menganiaya orang lain merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar yang telah dilarang Allah SWT. Adapun larangan Allah SWT

³Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 38.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 126.

tentang penganiayaan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raaf ayat 33 dan surah An-Nahl ayat 90, yaitu sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya: "Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al A'raaf: 33)"

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An Nahl: 90)"

Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 90 di atas bahwa Allah SWT melarang melakukan perbuatan keji yakni zina atau kemungkaran. Menurut hukum syariat, yaitu berupa perbuatan kekafiran dan kemaksiatan (serta permusuhan) menganiaya orang lain. Lafal *al-baghyu* disebutkan di sini secara khusus sebagai pertanda bahwa ia harus lebih di jauhi.⁵

⁵Jalaluddin As-Suyuthi, Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain pdf*, hlm. 168.

Allah SWT, juga menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di dalam Surah Al-Maidah ayat 45 yaitu sebagai berikut:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. QS. Al-Maidah: 45)”

Berdasarkan dalil hukum yang tercantum pada ayat Al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan yang parsial dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya, yaitu qishash yaitu sebanding dengan perbuatannya.⁶

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 194 dan dalam surah An-Nahl ayat 126 adalah sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ

⁶Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: sinar grafika, 2007), hlm. 33.

الْمُتَّقِينَ ﴿١٩٤﴾

Artinya: “bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, Berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu Barang siapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 194)”⁷:

وَأِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ

لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦﴾

Artinya: “dan jika kamu memberikan balasan, Maka balaslah dengan Balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. akan tetapi jika kamu bersabar, Sesungguhnya Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (QS. An-Nahl: 126)”

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَأَخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْقُتْصُ مِنْ فُلَانَةٍ وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ قَالَتْ لَا وَاللَّهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ فَمَا زَالَتْ حَتَّى قِيلُوا الدِّيَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبْرَهُ⁸

Artinya: “Dari Anas ra, bahwa kakak perempuan Rubayyi', ibunya Haritsah, pernah melukai seseorang. Lalu semua keluarganya pergi mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Setelah mendengar pengaduan tersebut

⁷Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), hlm. 581-582.

⁸Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 435.

maka Rasulullah bersabda, "Laksanakanlah hukum qishash, laksanakan hukum qishash!" Tetapi, Ummu Rubayyi' merasa keberatan dengan hukuman ini seraya berkata, "Ya Rasulullah, apakah perlu dijatuhkan hukuman qishash terhadap fulanah? Demi Allah, jangan engkau jatuhkan hukuman qishash kepadanya!" Kemudian Rasulullah bersabda, "Maha Suci Allah! Hai Ummu Rubayyi', bukankah hukum qishash itu sudah merupakan suatu ketentuan dari Allah?" Ummu Rubayyi' menjawab, "Demi Allah ya Rasulullah, janganlah ia dijatuhkan hukuman qishash untuk selama-lamanya!" Sementara itu Ummu Rubayyi' terus mendesak, sampai pihak keluarga korban mau menerima diyat. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara hamba Allah ada orang yang jika bersumpah atas nama Allah, maka ia akan berbuat baik kepada-Nya." {Muslim: 5/105-106}

Adapun pengertian dari hadis di atas dapat dipahami bahwa hukuman qishash dan diyat yaitu hukuman ketetapan dari Allah yang diterapkan kepada pembunuhan sengaja atau penganiayaan, kemudian dapat dipahami juga bahwa orang yang melakukan pembunuhan atau melukai (penganiayaan) terhadap orang lain maka hukumannya ialah qishash, kecuali ada hal-hal yang terhalang apabila si korban atau pihak keluarga korban memaafkan si terdakwa, maka oleh karena itu si terdakwa dapat dikenakan hukuman diyat atau hukuman pengganti.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ مَنْ إَعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنْ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أَوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذِّكْرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَانِفَةِ ثَلَاثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إَصْبَعٍ مِنَ الْأَيْدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ)

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ،

وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ⁹

Artinya: "Dari Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amar Ibnu Hazem, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman dan dalam hadits itu disebutkan "Bahwa barangsiapa yang secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ia harus dibunuh, kecuali ahli waris yang terbunuh rela; diyat (denda) membunuh jiwa ialah seratus unta; hidung yang dipotong habis ada diyatnya; dua buah mata ada diyatnya; lidah ada diyatnya; dua buah bibir ada diyatnya; kemaluan ada diyatnya; dua biji penis ada diyatnya; tulang belakang ada diyatnya; kaki sebelah diyatnya setengah; ubun-ubun diyatnya sepertiga; luka yang mendalam diyatnya sepertiga; pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas unta; setiap jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh unta; gigi diyatnya lima unta; luka hingga tulangnya tampak diyatnya lima unta; laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayar seribu dinar." Riwayat Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Mereka berselisih tentang shahih tidaknya hadits tersebut."

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa besarnya diyat untuk satu nyawa adalah seratus ekor unta, sedangkan diyat untuk hidung yang dipotong, dua bibir, dua biji pelir, kemaluan, tulang sulbi, dua mata kaki, dikenakan diyat penuh (seratus ekor unta). Sedangkan sebelah kaki, ialah separuh diyat dan penganiayaan yang luka pada bagaian kepala yang menembus otak ataupun kulit tipis yang menutup otak, ialah sepertiga diyat. Tikaman yang menembus perut atau bagian atau bagian di dalam perut, sepertiga diyat. Melukai yang mengenai daging saja atau menggeser tulang dari tempatnya atau mematahkan tulang, diyatnya 15 ekor unta. Memotong anak jari (tangan atau kaki), diyatnya 10 ekor

⁹*Ibid.*, hlm. 436.

unta, sebuah gigi, diyatnya 5 ekor unta. Melukai yang menghancurkan daging tanpa merusak tulang diyatnya ialah 5 ekor unta.¹⁰

2.1.3. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi tindak pidana (*jarimah*) penganiayaan dalam hukum pidana Islam tetap berlaku hukum qishash, dengan sanksi-sanksi yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana *jarimah* penganiayaan itu terjadi. Hukuman qishash merupakan hukuman yang baik, karena hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan, di mana orang yang melakukan perbuatan diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Di samping itu juga qishash dapat lebih menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat. Hukuman qishash ini berlaku untuk jarimah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan dari korban atau walinya maka hukuman qishash menjadi gugur dan diganti dengan hukuman diyat.

Diyat merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tidak sengaja (*khatha*). Meskipun bersifat hukuman, namun diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya diyat yang diberikan kepada korban atau walinya, dapat berbeda-

¹⁰Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 9* (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 67.

beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya jarimah yang dilakukan oleh pelaku.¹¹

Hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam, terbagi menjadi dua macam yaitu, hukuman tindak pidana penganiayaan secara sengaja, dan hukuman tindak pidana secara tersalah (tidak sengaja). Apabila tindak pidana penganiayaan sengaja terjadi pada kelima jenis tindak pidana penganiayaan yang telah penulis paparkan pada pembahasan sebelumnya, maka adapun sanksinya terhadap pelaku ialah sebagai berikut:

2.1.3.1. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*)

Pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*) menurut fuqaha adalah, kedua tangan dan kedua kaki. Sanksi tindak pidana penganiayaan berupa pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*) adalah qishash sebagai hukuman pokok, dan diyat sebagai hukuman cadangan (pengganti) apabila hukuman qishash tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab. Sebab-sebab yang dapat menghalangi hukuman qishash ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.

Adapun sebab-sebab umum yang menghalangi pelaksanaan qishash adalah sebagai berikut: *pertama*, (*al-ubuwwah*) ikatan kebapakan. Orang tua tidak dikenai hukuman qishash karena tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya terhadap anaknya, sama seperti dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Hal ini berdasarkan hadist, “Orang tua tidak dihukum qishash karena melakukan

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinyah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 155-156.

kejahatan terhadap anaknya,” berdasarkan kesepakatan keempat mazhab yang ada.

Kedua, (takafu') tidak adanya kesepadanan antara pelaku dan korban. Menurut ulama Hanafiyah ada dua kasus dalam tindak pidana penganiayaan yang di dalamnya tidak ditemukan kesepadanan antara pelaku dan korban yaitu perbedaan jenis kelamin dan tidak adanya kesamaan dalam jumlah objek sasarannya. Sedangkan menurut jumhur juga ada dua kasus yang di dalamnya tidak ditemukan kesepadanan antara pelaku dan korban yaitu status merdeka dan status keIslaman.¹².

Adapun sebab-sebab khusus terhalangnya penjatuhan sanksi qishash dalam tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut: *pertama*, qishash tidak bisa dilaksanakan apabila dikhawatirkan dapat melebihi tindak pidana yang dilakukan. Salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya hukuman qishash adalah hukuman qishash boleh dilaksanakan apabila tidak dikhawatirkan melebihi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Apabila hukuman qishash yang dijatuhkan kepada pelaku dikhawatirkan melebihi tindak pidana yang dilakukan pelaku kepada korban, maka hukuman qishash tidak boleh dilakukan.

Kedua, Tidak ada kesepadanan (*Mumatsalah*) dalam objek qishash. Salah satu syarat yang lain untuk dapat diterapkannya hukuman qishash adalah adanya kesepadanan atau persamaan di dalam objek qishash. Tangan misalnya, hanya

¹²Wahbah Az-Zuhaili, , *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 664-666.

dapat diqishash dengan tangan, dan kaki hanya dapat diqishash dengan kaki. Demikian pula anggota badan yang lainnya.

Ketiga, Tidak sama dalam kesehatan (kualitas) dan kesempurnaan. Syarat yang lain untuk dapat dilaksanakannya hukuman qishash adalah anggota badan yang akan diqishash harus sama kesehatan (kualitas) dan kesempurnaannya dengan anggota badan yang menjadi korban tindak pidana. Apabila kedua anggota badan tersebut tidak sama kesehatan atau kesempurnaannya maka hukuman qishash tidak dapat dilaksanakan. sebagai contoh tangan yang sehat tidak dapat diqishash untuk mengganti tangan yang lumpuh, demikian pula kaki yang sehat tidak dapat diqishash untuk mengganti kaki yang lumpuh. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad kalau kebalikannya, yaitu tangan yang lumpuh dapat diqishash untuk mengganti tangan yang sehat.¹³

Hukuman pengganti untuk tindak pidana penganiayaan sengaja ialah diyat. Apabila pengqishash-san terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tidak bisa dilaksanakan maka sebagai gantinya adalah hukuman berupa kewajiban membayar diyat. Hukuman berupa kewajiban membayar diyat utuh dijatuhkan atas tindak pidana penganiayaan yang menghilangkan fungsi anggota tubuh, seperti merusak kedua tangan, sedangkan jika penganiayaan yang terjadi adalah penganiayaan yang hanya menghilangkan sebagian fungsi anggota tubuh seperti merusak salah satu tangan atau salah satu jari, maka hukumannya adalah *irsy* (diyat tidak utuh). *Irsy* ada dua macam, pertama, *irsy* yang jenis dan besarannya

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 3 (terj. Mukhlisin, dkk)* (Surakarta: Ihsan Kamil, 2016), hlm. 449-450.

telah ditentukan oleh syara' secara pasti seperti *irsy* satu tangan dan *irsy* satu mata. Kedua, *irsy* yang jenis dan besarnya tidak ditentukan oleh syara' akan tetapi penentuannya diserahkan kepada kebijakan (*ijtihat*) hakim.¹⁴

2.1.3.2. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa penghilangan

fungsi anggota tubuh (*Idzhabma'aal-athraf*)

Seseorang dijatuhi hukuman ketika Ia melakukan tindak pidana penganiayaan berupa menghilangkan fungsi/manfaat anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk berbicara dan lain sebagainya. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan (*Idzhab ma'a al-athraf*) adalah qishash (pembalasan yang sama/setimpal), selama hukuman qishash bisa diusahakan untuk dilaksanakan. Namun jika memang hukuman qishash tidak bisa untuk dilaksanakan, maka yang wajib adalah diyat atau *irsy* yang telah ditentukan oleh syara'".¹⁵

Diyat diwajibkan atas seseorang yang memukul orang lain hingga gila, demikian juga halnya bila orang yang dipukul itu kehilangan salah satu fungsi indranya, seperti kehilangan indra pendengarannya, indra penglihatan matanya, indra penciumannya, indra rasanya, atau sama sekali tidak bisa berbicara. Karena pada setiap indra tersebut ada manfaatnya masing-masing di mana terletak keindahan dan kesempurnaan hidup seseorang. Khalifah Umar r.a telah menjatuhkan hukuman empat kali diyat penuh karena ada seseorang yang

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islami...*, hlm. 675.

¹⁵*Ibid*, hlm. 680.

memukul orang lain sehingga orang yang di pukul kehilangan indra pendengarannya, penglihatannya, alat vitalnya, dan akalanya, tetapi ia masih tetap hidup. Beliau membebaskan diyat tersebut kepada pelaku kejahatan.¹⁶

2.1.3.3. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* (pelukaan pada bagian kepala dan wajah) secara sengaja

syajjaj adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Imam Abu Hanifah membagi tindak pidana penganiayaan *syajaj* ini kepada 11 (sebelas) jenis yaitu: 1). *Al-Khārisah*, yaitu luka yang merobek kulit dan tidak menimbulkan pendarahan, 2). *Ad-Dāmi'ah* yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir seperti darah, 3). *Ad-Dāmiyah* yaitu luka yang mengalirkan darah, 4). *Al-Bādi'ah* yaitu luka yang memotong daging, 5). *Al-Mutalāhimah*, yaitu luka yang menghilangkan daging, 6). *As-samhāq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampilkan lapisan tipis antara daging dan tulang, 7). *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampilkan tulang walaupun hanya seujung jarum, 8). *Al-Hāsyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang, 9). *Al-Munqilah*, yaitu luka dengan pindahnya tulang setelah pecah, 10). *Al-āmah*, yaitu luka yang menembus tulang (tempurung) kepala, yaitu lapisan dibawah tulang dan di atas otak, 11). *Ad-Dāmigah*, yaitu luka yang menembus lapisan (dibawah tulang) sampai ke otak.

Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* sebagian ada yang dikenakan qishash, dan sebagian lagi ada yang dikenakan diyat. Hukuman qishash

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), hlm. 461.

dari sebelas jenis *syajjaj* yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah hanya satu jenis yang disepakati oleh fuqaha untuk dikenakan hukuman qishash, yaitu *mudhihah*. Sedangkan jenis-jenis *syajjaj* di atas *mudhihah* para fuqaha telah sepakat tidak berlaku hukuman qishash, karena sangat sulit untuk dilakukan secara tepat tanpa ada kelebihan. Adapun jenis-jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah*, para fuqaha berbeda pendapat tentang diterapkannya hukuman qishash atas jenis-jenis *syajjaj* tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua jenis *syajjaj* sebelum *mudhihah* berlaku hukuman qishash, karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan. Menurut Imam Abu Hanifah mengacu kepada riwayat Al-Hasan tidak ada qishash kecuali pada *mudhihah* dan *samhāq*, itupun kalau memungkinkan.¹⁷

Hukuman diyat yang diberlakukan pada tindak pidana penganiayaan *syajjaj* adalah diyat *ghair kamilah* atau yang disebut dengan *irsy* (ganti rugi). Para ulama telah sepakat bahwa untuk jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah* hanya berlaku *hukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Untuk tindak pidana *syajjaj* mulai dari *mudhihah* dan sesudahnya berlaku *irsy muqaddar* (ganti rugi yang tertentu) untuk *mudhihah* ganti ruginya adalah lima ekor unta, untuk luka *hāsyimah* dikenakan ganti rugi sepuluh ekor unta, untuk luka *munqilah* dikenakan ganti rugi lima belas ekor unta, untuk luka *al-āmmah* ganti ruginya ialah sepertiga diyat, dan untuk luka *ad-dāmigah* ganti ruginya ialah sepertiga diyat.¹⁸

¹⁷Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah) (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 21, 44.

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 214.

2.1.3.4. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* (pelukaan terhadap selain wajah dan kepala) secara sengaja.

Al-Jirah adalah, pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka. Luka *al-Jirah* ada dua macam, yaitu luka *jā'ifah* dan luka non *jā'ifah*. Luka *jā'ifah* adalah, luka yang tembus sampai ke bagian dalam dari rongga dada , rongga perut, punggung, atau sampai pada bagian dalam antara dua buah pelir, serta dubur, dan tenggorokan. Luka *jā'ifah* tidak bisa terjadi pada tangan, kaki, atau leher, karena tidak ada rongga yang bisa sampai kedalamnya. Luka non *jā'ifah* adalah, luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga tubuh, seperti luka pada leher, tangan atau kaki.

Hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* yaitu hukuman qishash. Apabila qishash tidak bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* dikarenakan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembalasan dengan pelukaan yang sama dengan pelukaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, maka yang wajib adalah *irsy* dan *'adl*. *al-Jirah* ada kalanya dalam bentuk luka *jā'ifah* dan ada kalanya dalam bentuk luka non *jā'ifah*. Untuk luka *jā'ifah*, irsinya adalah sepertiga diyat, berdasarkan hadist Amr Ibnu Haszm, “ pada luka *jā'ifah* terdapat sepertiga diyat.” Sedangkan untuk luka non *jā'ifah*, di dalamnya terdapat hukuman *'adl* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim).¹⁹

¹⁹Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islami...*, hlm. 687.

2.1.3.5.Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis penganiayaan di atas.

Apabila tindak pidana penganiayaan tidak menimbulkan luka pada anggota tubuh *al-Athraf*, tidak menghilangkan fungsi anggota tubuh (*Idzhab ma'a al-athraf*), tidak menimbulkan *syajjaj*, dan tidak pula mengakibatkan *al-Jirah*, maka menurut pendapat kebanyakan fuqaha dalam kasus ini tidak berlaku hukuman qishash. Adapun tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis penganiayaan yang kelima adalah kejahatan atau tindakan yang berupa penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat. Tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman qishash apabila tidak meninggalkan bekas. Adapun sanksi untuk tindak pidana penganiayaan seperti ini menurut pendapat jumhur fuqaha ialah ganti rugi yang tidak tertentu atau *hukumah*, yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada ijtihat hakim.²⁰

Apabila tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana penganiayaan secara tidak sengaja terhadap objek sasaran yang sama dengan kelima jenis tindak pidana penganiayaan secara sengaja di atas, maka sanksinya yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut adalah diyat atau *irsy*. Diyat yang dimaksudkan di sini adalah diyat penuh, sedangkan *irsy* adalah dibawah diyat penuh. Tidak ada bentuk sanksi lain selain sanksi diyat atau *iris*, yang

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana...*, hlm. 217.

dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara tidak sengaja.²¹

2.3. Ketentuan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Gayo

2.3.1. Konsep Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Gayo

Kekerasan fisik atau tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang berakibat penderitaan tubuh diri seorang karena perbuatan orang lain yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Jadi jika sampai hilangnya nyawa digolongkan kedalam kesalahan pembunuhan (tindak pidana pembunuhan).²²

Delik yang bersasaran badan seseorang ialah perbuatan melukai (kekerasan fisik). Perbuatan ini tidak langsung memperkosa kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, melainkan hanya orang yang dilukai serta golongan kerabatnya. Atas permintaan pihak yang menderita, pemulihan keseimbangan hukum dilakukan dengan pembayaran denda kepada orang yang dilukai (dianiaya).

Tindak pidana kekerasan fisik merupakan salah satu perbuatan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu dipulihkan kembali, pemulihan harus dilakukan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. dengan begitu, keseimbangan dapat terujud kembali.

Soerojo Wingjodipoero, mengutip pendapat Otje Salman Soemadiningrat, yang mengatakan bahwa setiap pelanggaran adat akan mengakibatkan ketidak

²¹Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islami...*, hlm. 693.

²²Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat* (Bandung: Offset Alumni, 1989), hlm. 40.

seimbangan pada masyarakat, oleh karena itu setiap pelanggaran harus diberi sanksi adat yang berfungsi sebagai sarana untuk mengembalikan keseimbangan.²³

Untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya yaitu pembayaran denda kepada keluarga korban serta penyerahan seekor hewan kurban kepada kepala persekutuan untuk membuat jamuan adat supaya masyarakat menjadi bersih dan suci kembali.²⁴

Sumber hukum adat, diambil dari keputusan warga masyarakat terutama keputusan yang berwibawa dari kepala-kepala rakyat. Putusan para hakim yang tidak bertentangan dengan keyakinan dan kesadaran juga tergolong ugeran (norma) yang merupakan sumber hukum adat. isamping itu, hukum adat juga bersumber pada peraturan-peraturan desa, surat perintah raja dan seluruh peraturan yang menjelma dalam putusan para pejabat hukum yang mempunyai wibawa yang pelaksanaannya berlaku secara spontan dan dipatuhi sepenuh hati. Putusan itu bukan hanya sebagai hasil penyelesaian sengketa resmi dalam masyarakat, akan tetapi dapat juga berupa suatu kesepakatan atau hasil musyawarah. Keputusan tersebut diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan keyakinan rohani dan sikap hidup masyarakat sebagai warga persekutuan.²⁵

²³I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fakhrih Aneska, 2013), hlm. 139.

²⁴Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Ada*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hlm. 230.

²⁵Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia* (Jogyakarta: Nadiya Foundation, 2004), hlm. 68.

2.2.2. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Gayo

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya adat sebagai pedoman dalam norma dan tatakrma bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan kedamaian.²⁶

Setiap perselisihan harus diselesaikan secara damai. Damai adalah cara penyelesaian yang tertinggi dan yang termulia menurut Syari'at dan adat Gayo, sepanjang masalah yang didamaikan itu bukan bersifat kejahatan berat seperti dengan sengaja atau berencana membunuh. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menganjurkan orang mu'min untuk berdamai diantaranya dalam surah Al-Hujarat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



Artinya: “orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Qs: Al-Hujurat: 10).”

Prinsip perdamaian dilakukan dengan cara: *si beret i ringenen, si kul i kucaken, ike kule enti ne i dokopi, narue pe gere i seta i*, maksudnya yaitu yang

²⁶ Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, (Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 78.

berat diringankan yang besar diperkecil, besar dan panjangnya jangan diukur lagi. Maksudnya lebih kurang saling mema'afkan.²⁷

Ada beragam sanksi adat Gayo yang bisa diberikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran atau siapapun yang bersengketa, yaitu sebagai berikut:

1. *Rujok* (menyelesaikan sengketa secara bijaksana)

Rujok berasal dari bahasa arab “*ruju*” artinya kembali kepada kebenaran. *Rujok* menurut adat adalah terjadi peristiwa pidana atau perdata di antara dua pihak, satu pihak diantaranya merasa bersalah sebelum dituntut di pengadilan adat. Jadi penyelesaian masalah melalui sistem *rojuk* ini, diserahkan oleh pihak yang merasa bersalah kepada pihak lainnya, bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah tersebut.

2. *Maas* (bermaaf-maafan)

Maas berasal dari kata “ma-af” adalah masalah yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak merasa bersalah. Melalui wakil masing-masing mereka menyelenggarakan perdamaian. Biasanya diselenggarakan kenduri (makan bersama), di mana mereka menyatakan ikrar membentuk persaudaraan seperti seayah kandung. Pada umumnya penyelesaian masalah melalui cara ini, menghasilkan kesetiaan yang kadang-kadang melebihi kesetiaan di antara orang bersaudra kandung.

²⁷Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat* (Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, 2005), hlm. 13.

3. *Diet*

Diet berasal dari bahasa arab “*diyyatun*” artinya denda yang dibebankan kepada seseorang atau beberapa orang yang terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain. Orang yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik diwajibkan membayar *diet* kepada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan adat yaitu bila luka sakit di bawah pinggang didenda (di-*diet*) dengan beberapa ekor ayam, pinggang sampai di leher dengan seekor kambing dan dari leher ke kepala dengan seekor karbau atau lembu.

Dahulu *dene* (denda) ditetapkan menurut nilai *teil* dan pecahan terkecilnya di sebut “*pa*” yang pada zaman dahulu merupakan ukuran timbangan emas. Sekarang *dene* (denda) ditentukan menurut nilai mata uang yang berlaku (rupiah). Penetapan besarnya denda itu bisa diperkecil dengan cara pihak yang didenda membawa sirih selengkapnya (*batil bersap*) kepada *reje* atau *petue* atau *imem* dan pihak yang menuntut denda dengan perilaku penghormatan (*urum semar sungker*), memohon agar besar denda dikurangi dengan menyatakan bahwa yang sedikit ini (berapa yang diminta) yang mampu mereka berikan dan janganlah di nilai besar kecilnya jumlah denda itu, tetapi yang penting adalah nilai rasa persaudaraannya.

4. *Bela*

Dahulu sanksi “*bela*” (syariat, qisash artinya hukum mati) dilaksanakan dengan cara “*cengkek*” yaitu mengikat erat tali di leher pembunuh,

kemudian di tarik oleh dua orang pada kedua ujung tali itu. Ada pula dilakukan dengan cara “*dedok*” yaitu membenamkan orang yang membunuh itu kedalam air dan ditekan lehernya dengan kayu bercabang, sampai yang bersangkutan meninggal. Kedua cara hukum mati di atas tidak mengeluarkan darah orang yang dihukum. Karena itu disebut “*reje mununuh gere mu rayoh*” (raja membunuh tanpa mengeluarkan darah).

5. Dikeluarkan dari kampung (*parak*)

Seorang yang melanggar adat bisa juga dikeluarkan dari kampung oleh masyarakat. Pencabutan gelar adat hal ini dilakukan bila perangkat adat didesa terbukti melawan hukum adat.²⁸

Dari beberapa jenis sanksi adat terhadap pelaku penganggar adat jelas bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik ialah *diet* atau denda yang diberikan kepada korban yaitu berupa hewan ayam, kambing dan kerbau atau lembu.

Dalam ketentuan hukum Adat Gayo penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan atau kekerasan fisik yaitu “*...rusak peniri*”. Artinya si pelaku yang telah melukai lawannya, harus membayar berupa uang atau barang dalam jumlah tertentu kepada yang terluka sebagai ganti dari satu stel pakaian lengkap ditambah seekor ayam, atau kambing, atau kerbau, menurut tempat di bagian tubuh mana yang terluka. Seekor ayam cukup untuk syarat perdamaian bagi yang terluka di tangan atau di kaki, kambing untuk yang terluka di badan dan kerbau untuk yang terluka di kepala. Kalau yang terluka cacat satu atau lebih anggota tubuhnya,

²⁸ Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanoh Gayo*, (Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003), hlm. 45,46.

maka denda si pelaku harus ditambah dengan membayar sejumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan yang disetujui oleh *Reje* yang disebut "*penyacat*". Penetapan besarnya penyacat dilakukan dengan memperhatikan siapa diantara kedua belah pihak yang paling bersalah dan juga dengan memperhatikan status anak yatim dan keluarga miskin. Ayam atau kambing atau kerbau tersebut dipotong untuk dimakan bersama dalam rangka perdamaian. Darah orang yang terluka itu diganti dengan darah binatang tersebut, dengan cara mengolesi dan membasahi sekujur tubuh yang terluka dengan menggunakan akar dan daun kayu celala, batang teguh dan bebesi upacara ini disebut dengan "*pedamen*" (perdamaian) atau "*upacara menyalin*" (mengganti pakaian dan darah) penderita.²⁹

Dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, pada pasal 20 menjelaskan bahwa penyelesaian Tindak pidana kekerasan fisik diselesaikan secara hukum adat oleh *sarak opat* dengan melaksanakan kewajiban upacara adat dan sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Luka bagian kepala, harus dibayar emas, ditambah kambing dan beras secukupnya,
2. Bila luka dari leher ke bawah harus dibayar, ayam, beras secukupnya.
3. Bagi yang tidak mampu dapat dikecualikan dari ketentuan tersebut angka 1 dan 2.³⁰

²⁹Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo* (Takengon, 2013), hlm. 71-72.

³⁰Bupati Aceh Tengah, *Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 10 Tahun 2002 Tentang Hukum Adat Gayo*, pdf, (Kabupaten Aceh Tengah, 2002), hlm. 152.

PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERI DATA SCAN

BAB III

SANKSI ADAT BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DI KAMPUNG TAMAN FIRDAUS KECAMATAN PINTU RIME GAYO KABUPATEN BENER MERIAH

3.1. Gambaran Umum Geografis dan Sosiologis Masyarakat Kampung Taman Firdaus

3.1.1. Letak Geografis

Kecamatan Pintu Rime Gayo merupakan kecamatan baru dan termasuk di dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah yang resmi dan dimekarkan dari Kecamatan Timang Gajah pada tanggal 09 Maret 2002 yang dipimpin oleh Camat Sahrial Apri, SH. Saat ini kecamatan Pintu Rime Gayo terdiri dari 23 kampung dan memiliki 2 wilayah kemukiman yaitu Kemukiman Tugu RRI dan Kemukiman Datu Derakal. Kampung Taman Firdaus merupakan salah satu kampung yang terdapat di Mukim Datu Derakal di Kecamatan Pintu Rime Gayo. Adapun demografi Kampung Taman Firdaus adalah sebagai berikut:

No	Demografi	Keterangan					
1	Jumlah Penduduk	Jumlah Dusun	Jumlah KK	Jumlah Lk	Jumlah Pr	Jumlah Lk+Pr	Jumlah wajib KTP
		3	78	153	140	293	176
2	Luas Wilayah	Luas	Batas Wilayah				
		wilayah (Km ²)	Utara	Selatan	Timur	Barat	
		5,40	B. Berangun	Wih Porak	G. Gerdong	B. Berangun	

3	Pekerjaan	Petani	Pedagang	PNS	Honor	Tukang	Pel/Mhs
		120	5	2	1	4	62
4	Lahan Pertanian	Kebun (Ha)	Hutan Lindung (Ha)		Lahan Terlantar (Ha)		
		140	5		60		
5	Pternakan	Kerbau (Ekor)	Sapi (Ekor)	Ayam (Ekor)		Kambing (Ekor)	Bebek (Ekor)
		-	-	-		95	-
6	Sarana Prasarana	Mesjid (Unit)	Menasah (Unit)	Posyandu (Unit)		TPA (Unit)	Puskesmas (Unit)
		1	1	-		1	-

Sumber Data: Profil Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Tahun 2011.

Berdasarkan Tabel demografi Kampung Taman Firdaus di atas dapat dijabarkan sebagai berikut.

letak kampung Taman Firdaus adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kampung Bintang Berangun
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kampung Wih Porak
3. Sebelah timur berbatasan dengan kampung Gunong. Gerdong
4. Sebelah barat berbatasan dengan kampung Bintang Berangun

Luas wilayah Kampung Taman Firdaus adalah 5,40 km². Bila dilihat dari letak, kampung Taman Firdaus memiliki potensi keunggulan dibidang berikut:

1. Perkebunan

Sektor perkebunan yang berupa tanaman kopi adalah merupakan usaha produktif masyarakat dengan luas areal perkebunan kopi mencapai 140 Ha, dan memberikan sumber pendapatan pemiliknya dan masyarakat kampung.

2. Peternakan

Sektor peternakan dengan jenis populasi yang lebih dominan kepada jenis ternak kambing dengan jumlah 95 ekor dan menjadi komoditi unggulan kampung dan kondisi lingkungan sangat mendukung.

3. Perdagangan

Sektor perdangan yang ditekuni masyarakat dominan dibidang perdagangan sembako saja dengan jumlah pedagang di Kampung Taman Firdaus yaitu hanya 5 penduduk saja dan kebanyakan konsumen berasal dari kampung sendiri.

3.1.2. Kependudukan

Penduduk yang mendiami Kampung Taman Firdaus berjumlah 293 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki yaitu 153 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan berjumlah 140 jiwa, yang secara keseluruhan mencakup dalam 78 Kepala Keluarga (KK) sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP yaitu 176 jiwa, yang tersebar dalam tiga dusun yaitu, yaitu Dusun Pintu Gerbang, Dusun Opat Sepakat, dan Dusun Sara Datu.

3.1.3. Agama

Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat kampung Taman Firdaus menganut Agama Islam. Hal ini dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai perkembangan kegiatan agama Islam di Kampung Taman Firdaus berjalan dengan lancar. Kegiatan berupa shalat berjamaah, pengajian, kenduri, maulid Nabi Muhammad SAW, serta israk mikraj.

3.1.4. Adat Istiadat

Perkembangan suatu hukum berkaitan erat dengan masyarakat. Sebab lahirnya suatu hukum adalah dengan hanya berkumpulnya lebih dari satu orang di satu lingkungan, dimana antara individu-individu terjadi hubungan ikatan yang membutuhkan pengaturan. Lahirnya dasar pertama ini adalah akibat hasil pemikiran manusia dalam mewujudkan penyelesaian perselisihan pertama yang terjadi dalam masyarakat tersebut dengan merealisasikan keadilan membantu terwujudnya ketentraman.¹

Sebagai suatu daerah yang dihuni oleh berbagai etnis dan golongan, Bener Meriah terutama di Kampung Taman Firdaus masih memakai hukum adat sebagai salah satu sumber hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat yang bersifat seremonia atau upacara karena hubungan dengan suatu peristiwa atau momen-momen tertentu dan bila dilakukan tidak ada sanksi atau

¹Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan Dan Adat Dalam Islam* (Jakarta: Khalifah. 2004), hlm. 485.

akibat hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, individu atau kelompok lainnya yang senantiasa disasari oleh adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.²

Mengenai adat istiadat di kampung Taman Firdaus pada umumnya adalah menganut dari hukum Islam, masyarakat kampung Taman Firdaus 100% menganut agama Islam. Masyarakat kampung Taman Firdaus memiliki beberapa peraturan adat mengenai tata cara kehidupan di dalam masyarakat yang semua peraturan tersebut terkodefikasi di dalam sebuah peraturan yaitu “Peraturan Kampung Taman Firdaus Kemukiman Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tata Pemerintahan Dan Adat Kampung Taman Firdaus”. Di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa peraturan perdata maupun pidana yang semua masyarakat kampung Taman Firdaus tunduk kepada peraturan tersebut.

3.2. Ketentuan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik Menurut Hukum Adat Kampung Taman Firdaus

Hukum pidana adat adalah sebagai peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat menimbulkan adanya reaksi dari masyarakat maka keseimbangan itu harus dipulihkan kembali. Pemulihan harus dilakukan dengan hukuman denda atau dengan upacara adat. dengan begitu keseimbangan dapat terwujud kembali.³ salah satunya peristiwa atau perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan masyarakat ialah tindak pidana kekerasan fisik. Tindak pidana kekerasan fisik adalah tindakan seseorang yang mencederai

²Bewa Ragawino, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Media Group, 2008), hlm. 3.

³Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indosia* (Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017) hlm. 147.

orang lain berupa pemukulan yang dapat mengakibatkan memar, luka-luka tetapi tidak dapat menyebabkan matinya seseorang. Adapun sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik menurut hukum adat Kampung Taman Firdaus adalah sebagai berikut:

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan terluka pada tubuh seseorang. Sanksi (Hukuman) yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan. (Luke bersalin ugah berpenumpu rayoh berpenirin) Luka diobati sampai sembuh yang berdarah diganti dengan kenduri secara ada menurut banyak sedikitnya mengeluarkan darah, yang terbesar ditebus dengan satu ekor kambing sampai yang terkecil satu ekor ayam. Bila terjadi berulang kali maka diterapkan tindakan sesuai dengan perjanjian perdamaian sebelumnya. Dengan membayar ongkos perkara Rp. 1.500 000,-.⁴

Berdasarkan hukum adat Kampung Taman Firdaus di atas, kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang mengakibatkan rasa sakit dan luka-luka pada anggota tubuh seseorang dengan sanksi berupa seekor hewan kambing dan seekor hewan ayam serta luka tersebut yang dialami oleh korban akibat kekerasan fisik diobati sampai sembuh. Dan apabila pelaku mengulangi lagi tindak pidananya (residivis) maka sanksi yang diterapkan sesuai dengan perjanjian perdamaian yang sebelumnya (perjanjian perdamaian yang pertama) dan membayar ongkos perkara sebanyak Rp.1500.000,. (satu juta lima ratus ribu rupiah). Mengenai hal ini bapak Mukim Datu Derakal, melalui wawancara pada tanggal 05 Januari 2018 beliau menjelaskan:

Sanksi bagi pelaku kekerasan fisik di Kampung Taman Firdaus, apabila kekerasan fisik itu terjadi pada bagian kepala dan mengeluarkan darah yang terbesar (darahnya keluar secara mengalir) ditebus satu ekor hewan kambing dan luka yang berdarah diobati (*luke besalin*) sampai sembuh. Dan apabila kekerasan fisik itu mengeluarkan darah yang terkecil (darahnya keluar

⁴Adat Kampung Taman Firdaus, Kemukiman Datu Derakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, 2017, hlm. 6.

hanya menetes atau tidak mengalir) masih pada objek yang sama yaitu kekerasan fisik pada bagian kepala maka sanksinya ialah satu ekor hewan ayam dan luka yang berdarah diobati (*luke besalin*) sampai sembuh. Adapun mengenai batas waktu penyerahan hewan tersebut tergantung kepada kesepakatan antara pelaku dan korban. Sedangkan kekerasan fisik yang hanya menyebabkan rasa sakit saja tetapi tidak ada luka yang mengeluarkan darah maka sanksinya hanya pembebanan biaya pengobatan saja kepada pelaku sampai sembuh.⁵

Selanjutnya Reje Kampung (Kepala Kampung) dan Bapak Imuem Kampung Taman Firdaus juga menjelaskan melalui wawancara ialah sebagai berikut: Reje Kampung (Kepala Kampung) pada tanggal 08 januari 2018 mengatakan bahwa:

pelaku kekerasan fisik apabila menyebabkan luka di kepala dan darahnya keluar mengalir maka pelaku diwajibkan menebus satu ekor kambing laki-laki, sedangkan sanksi denda satu ekor ayam untuk menebus luka di kepala yang darahnya tidak mengalir tetapi hanya menetes saja. Hewan tersebut tersebut untuk dimakan bersama (*ken mangan morom/kenduri*) yang dihadiri oleh pihak korban dan pelaku serta perangkat tokoh adat kampung, serta memanjatkan doa untuk keselamatan dan kebaikan kepada pihak yang bersengketa tersebut. dan apabila kekerasan fisik yang tidak ada darah atau hanya rasa sakait, itu hanya diobati (*kemong berpenumpu*) dan biaya di tanggung oleh pelaku, serta apabila pelaku mengulangi kembali perbuatannya maka pelaku diwajibkan membayar uang perkara kepada perangkat yang menyelesaikan perkara tersebut yaitu *sarak opat*⁶

Bapak Imuem Kampung Taman Firdaus pada tanggal 10 januari 2018 juga mengatakan bahwa: “Denda satu kambing untuk luka di kepala atau bagian leher ke atas dan mengeluarkan darah banyak, sedangkan denda satu ekor ayam untuk luka di kepala tetapi darahnya tidak banyak yang keluar (hanya menetes),

⁵Wawancara Dengan Sahrial Abadi, Mukim Datu Derakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 05 Januari 2018.

⁶Wawancara Dengan Sudirman, Reje Kampung Tman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 08 Januari 2018.

sedangkan kekerasan fisik yang hanya menyebabkan rasa sakit saja tidak ada darah yang keluar sanksinya hanya membayar semua biaya pengobatan.”⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut maka sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dengan luka pada bagian kepala yang mengeluarkan darah dan darahnya keluar secara mengalir maka sanksinya ialah berupa denda satu ekor kambing, dan luka yang dialami korban diobati sampai sembuh yang mana semua biaya pengobatan ditanggung oleh pelaku sepenuhnya. Sedangkan kekerasan fisik dengan luka pada bagian kepala yang mengeluarkan darah dan darahnya keluar hanya menetes tidak sampai darahnya mengalir maka sanksinya ialah denda berupa satu ekor hewan ayam dan luka yang dialami korban diobati sampai sembuh dan biaya juga ditanggung sepenuhnya oleh pelaku. Serta apabila pelaku mengulangi lagi perbuatannya yaitu kekerasan fisik maka pelaku diwajibkan untuk membayar uang perkara kepada perangkat yang menyelesaikan perkara tersebut yaitu *sarak opat*, yang di dalamnya juga terdapat hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana tersebut.

Kemudian hewan yang menjadi tebusan (denda) baik kambing maupun ayam tersebut untuk dimakan secara bersama-sama atau yang disebut dengan kenduri yang dihadiri oleh korban beserta keluarga korban, pelaku beserta keluarga, dan perangkat kampung baik Bapak Mukim, Reje kampung (kepala kampung), bapak Imuem, serta tokoh adat lainnya. kemudian memanjatkan doa untuk memohon keselamatan dan kebaikan kepada pihak yang bersengketa agar

⁷Wawancara Dengan Ali Umar, Bapak Imuem Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 10 Januari 2018.

kejadian sedemikian tidak terulang lagi baik kepada para pihak yang sedang didamaikan maupun kepada masyarakat yang lainnya.

Mengenai tenggang waktu penyerahan denda atau tebusan tersebut dari pihak pelaku kepada pihak korban ialah tergantung kepada kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku, yang pada dasarnya lebih cepat lebih baik. Sedangkan kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit, seperti patah tulang, atau kekerasan fisik tersebut tidak menyebabkan keluarnya darah maka sanksi yang dibebankan terhadap pelaku ialah hanya membayar semua biaya pengobatan tidak ada denda atau tebusan lainnya.

Tindak pidana kekerasan fisik dapat terjadi pada anggota tubuh manapun baik dibagian kepala, tangan, perut, kaki serta pada anggota tubuh yang lainnya, mengenai hal ini hukum adat Kampung Taman Firdaus hanya membagi kepada dua macam yaitu *pertama*, kekerasan fisik yang terjadi pada kepala dan wajah maka ketentuan sanksinya telah penulis paparkan di atas tadi sesuai dengan beberapa penjelasan tokoh adat Kampung Taman Firdaus melalui wawancara. *Kedua*, kekerasan fisik yang terjadi pada objek selain kepala dan wajah mengenai sanksi objek kekerasan fisik jenis kedua ini Bapak Mukim Datu Derakal pada tanggal 07 Januari 2018 menjelaskan melalui wawancara ialah sebagai berikut: “Sanksi bagi pelaku kekerasan fisik yang terjadi pada bagian selain kepala dan wajah baik yang mengeluarkan darah maupun yang tidak maka sanksinya yaitu

mengobati luka yang dialami korban sampai sembuh dan semua biaya ditanggung oleh pelaku”.⁸

Reje Kampung (Kepala Kampung) Taman Firdaus pada tanggal 09 Januari 2018 juga menjaskan bahwa: “Apabila kekerasan fisik yang terjadi yaitu pada anggota badan selain kepala dan wajah maka sanksinya hanya diwajibkan kepada pelaku yaitu mengobati korban sampai sembuh dan menanggung semua biaya pengobatan tersebut.”⁹ yang selanjutnya Bapak Imuem Kampung Taman Firdaus pada tanggal 11 Januari 2018 juga menjelaskan bahwa: “tidak ada sanksi yang di tanggung oleh pelaku kekerasan fisik selain membayar biaya pengobatan korban yang apabila kekerasan fisik itu terjadi dari leher ke bawah.”¹⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sanksi mengenai kekerasan fisik dengan objeknya selain kepala dan wajah baik kekerasan fisik itu menyebabkan keluar darah maupun kekerasan fisik yang tidak mengeluarkan darah atau hanya rasa sakit saja maka sanksinya yaitu pelaku diharuskan untuk mengobati korban dan semua biaya pengobatan sampai sembuh ditanggung semua oleh pihak pelaku.

Mengenai dasar hukum pemberlakuan sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik yang diterapkan di Kampung Taman Firdaus. Bapak Mukim Datu Derakal pada tanggal 05 Januari 2018 menjelaskan bahwa “sanksi denda satu ekor kambing dan satu ekor ayam yang dibebankan kepada pelaku kekerasan fisik,

⁸Wawancara Dengan Sahrial Abadi, Mukim Datu Derakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 07 Januari 2018.

⁹Wawancara Dengan Sudirman, Reje Kampung Tman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 09 Januari 2018.

¹⁰Wawancara Dengan Ali Umar, Bapak Imuem Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 11 Januari 2018.

tersebut merujuk kepada hukum adat Suku Gayo yang telah berlaku pada masa terdahulu secara turun temurun, baik mengenai jumlah maupun jenis dendanya.”¹¹

Mengenai hal ini *Reje* Kampung (Kepala Kampung) Taman Firdaus Sudirman pada tanggal 09 Januari 2108 juga menjelaskan bahwa:

sanksi yang diterapkan sekarang di kampung ini (Kampung Taman Firdaus) yaitu peraturan yang berasal dari hukum Adat Gayo pada zaman dulu yang telah pernah ada dan tidak tertulis, dan sekarang saya selaku *Reje* Kampung (kepala kampung) Taman Firdaus berserta aparaturnya atau perangkat kampung dan masyarakat di sini (kampung taman firdaus) masih menyepakati aturan hukum adat yang telah berlaku dulu dan sepakat untuk menuliskannya.¹²

Mantan *Reje* Kampung (Tokoh Masyarakat) Taman Firdaus Khairus Salim, melalui wawancara pada tanggal 15 Januari 2018 menjelaskan bahwa:

sanksi yang kami terapkan mengenai kekerasan fisik ini sudah menjadi turun temurun, dan hingga sekarang kami melalui musyawarah bahwa kami masih sepakat dengan aturan adat tersebut, dan sanksi ini diterapkan apabila para pihak yang bertikai sepakat untuk didamaikan dan dijatuhkan sanksi tersebut kepada pelaku sedangkan kalau tidak dijumpai kesepakatan antara pihak korban dengan pihak pelaku maka kasusnya diserahkan kepada polsek (pihak yang berwenang).¹³

Mengenai hal di atas yaitu dalam menentukan sanksi bagi pelaku kekerasan fisik selain mendukung beberapa pendapat tokoh adat di atas, Bapak Imuem Kampung Taman Firdaus juga menjelaskan melalui wawancara pada tanggal 11 Januari 2018 yaitu sebagai berikut:

Sanksi kekerasan fisik tersebut selain merujuk kepada hukum Adat Gayo yang terdahulu. Tokoh adat zaman dulu pernah mengatakan bahwa: (*ken kul le enti galak, ken kucak ke enti geli*) untuk yang besar jangan senang, dan untuk yang kecil jangan benci, sehingga timbul kesepakatan bersama bahwa luka yang mengeluarkan darah secara mengalir dibagian kepala ditebus satu

¹¹Wawancara Dengan Sahrial Abadi, Mukim Datu Derakal, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 05 Januari 2018.

¹²Wawancara Dengan Sudirman, *Reje* Kampung Tman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 09 Januari 2018.

¹³Wawancara Dengan Khairus Salim, (Tokoh Masyarakat) Mantan *Reje* Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 15 Januari 2018.

ekor kambing dan luka dibagian kepala yang mengeluarkan darah tetapi tidak mengalir atau hanya menetes saja ditebus satu ekor ayam.¹⁴

Berdasarkan penjelasan beberapa tokoh adat di atas tersebut dapat dipahami bahwa dasar penetapan hukum adat yang diterapkan di Kampung Taman Firdaus yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana kekerasan fisik memang telah ada dan telah diterafkan pada hukum adat Gayo pada zaman dahulu dan pemberlakuannya sudah secara turun temurun hingga sekarang serta ada pepatah gayo yang mengatakan bahwa “*ken kul le enti galak, ken kucak ke enti geli*” yang maksudnya ialah untuk yang besar jangan senang (ketika korban diberikan yang besar seperti lembu atau kerbau sebagai ganti ruginya maka dilarang untuk senang atau bergembira), dan untuk yang kecil jangan benci (ketika korban diberikan yang kecil seperti ayam, atau sejenisnya maka dilarang untuk merasa benci atau marah serta rasa dendam), sehingga timbul kesepakatan bersama bahwa luka yang mengeluarkan darah secara mengalir dibagian kepala ditebus satu ekor kambing dan luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah tetapi tidak mengalir darahnya atau hanya menetes saja ditebus satu ekor ayam. Perbedaannya hanyalah yaitu hukum adat Gayo yang terdahulu yang mengatur mengenai sanksi tindak pidana kekerasan fisik diberlakukan secara tidak tertulis (tidak terkodifikasi), akan tetapi pemberlakuan hukum adat yang mengatur tentang sanksi tindak pidana kekerasan fisik tersebut sekarang aparaturnya dan masyarakat di Kampung Taman Firdaus tersebut telah sepakat untuk menuliskannya (telah terkodifikasi).

¹⁴Wawancara Dengan Ali Umar, Bapak Imuem Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, Pada Tanggal 11 Januari 2018.

Penerapan sanksi yang berupa denda satu ekor kambing atau denda satu ekor ayam diterapkan apabila para pihak yang bersangkutan yaitu pihak korban dan pihak pelaku menghasilkan kata sepakat untuk diselesaikan (didamaikan) di kampung dengan sanksi yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, dan apabila para pihak yang bertikai tidak sepakat untuk didamaikan atau diselesaikan di kampung dengan sanksi adat yang ada maka para pihak yang berseketika atau bertikai di serahkan kepada pihak yang berwenang yaitu polsek yang menangani wilayah tersebut.

3.3. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Sanksi Pidana Adat Bagi Pelaku Kekerasan Fisik dalam Adat Kampung Taman Firdaus

Menurut para fukaha, setiap kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dapat diancam hukuman sesuai dengan perbuatannya, hukuman ini terbagi kepada tiga macam, yaitu: *hudud*, qishash/diyat dan takzir. Dalam hal ini penulis hanya membahas tentang bagaimana sanksi pidana bagi pelaku kekerasan fisik pada adat Kampung Taman Firdaus.

Allah SWT berfirman dalam surah al-Maidah ayat 45 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ
تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. QS. Al-Maidah: 45)”

Berdasarkan ayat di atas, setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa orang lain harus dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Apabila membunuh maka harus dibunuh dan apabila melukai maka harus dibalas dengan melukai dan pada setiap pelukaan akibat kekerasan fisik itu mempunyai *qishahnya* tersendiri. Sebagaimana tafsir kata “*Wa Al-Juruuha qishash*” pada ayat 45 surah al-Maidah yang artinya ialah *mempunyai* qishash, adapun yang dimaksud dari lafal tersebut adalah segala sesuatu yang mungkin disamai yaitu jari-jari kaki, telapak tangan dan anggota tubuh yang dilukai seperti *mudhihah* yaitu luka yang mengakibatkan terlihatnya tulang. Adapun luka yang tidak mungkin qishash diperinci seperti meremukkan daging dan menghancurkan tulang, maka di dalam masalah ini dikenakan diyat dan bukan qishash.¹⁵ Dalam Buku Tafsir yang lain dijelaskan bahwa, maksud dari kata “*Wa al-Juruuha qishash*” ialah segala luka pada anggota tubuh yang dapat diukur dengan pasti baik dalam maupun lebarnya luka tersebut, maka hukumannya ialah qishash. Tetapi luka pada anggota tubuh yang tidak dapat diukur dengan pasti, lebar dan dalamnya luka tersebut, tidaklah dilakukan hukuman qishash, melainkan hanya membayar diyat saja.¹⁶

Hukuman qishash ini berlaku untuk jarimah pembunuhan/jarimah kekerasan fisik sengaja dan kekerasan fisik tidak sengaja. Baik dalam

¹⁵Syikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Terj. Abdurrahman Kasdi) (Jakarta Timur:Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 233.

¹⁶Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 382.

pembunuhan maupun kekerasan fisik korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan ampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan maka hukuman *qiahsah* menjadi gugur dan diganti dengan hukuman diyat, sebagai mana hadis Nabi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ مَنْ إَعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَنْ بَيِّنَةٍ، فَإِنَّهُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ، وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ، وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ، وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ، وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْجَانِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ، وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي أَلْسِنِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُرَيْمَةَ، وَابْنُ الْجَارُودِ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَأَحْمَدُ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّتِهِ¹⁷

Artinya: “Dari Abu Bakar Ibnu Muhammad Ibnu Amar Ibnu Hazem, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah mengirim surat kepada penduduk Yaman dan dalam hadits itu disebutkan "Bahwa barangsiapa yang secara nyata membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka ia harus dibunuh, kecuali ahli waris yang terbunuh rela, diyat (denda) membunuh jiwa ialah seratus unta, hidung yang dipotong habis ada diyatnya, dua buah mata ada diyatnya, lidah ada diyatnya, dua buah bibir ada diyatnya; kemaluan ada diyatnya, dua biji penis ada diyatnya, tulang belakang ada diyatnya, kaki sebelah diyatnya setengah, ubun-ubun diyatnya sepertiga, luka yang mendalam diyatnya sepertiga, pukulan yang menggeser tulang diyatnya lima belas unta, setiap

¹⁷Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits* (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 436.

jari-jari tangan dan kaki diyatnya sepuluh unta, gigi diyatnya lima unta; luka hingga tulangnya tampak diyatnya lima unta; laki-laki yang dibunuh karena membunuh seorang perempuan, bagi orang yang biasa menggunakan emas dapat membayar seribu dinar." Riwayat Abu Dawud dalam hadits-hadits mursal, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Jarud, Ibnu Hibban, dan Ahmad. Mereka berselisih tentang shahih tidaknya hadits tersebut."

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa, apabila dari pihak korban atau wali korban memberikan maaf kepada pelaku tindak pidana penganiyaan maka hukuman *qishahs* menjadi gugur (tidak berlaku hukuman qishash) dan diganti dengan diyat.

Mengenai hukuman untuk tindak pidana kekerasan fisik yang objeknya pada bagian kepala dan muka dalam hukum Islam disebut dengan *syajjaj*. *syajjaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang ringan dan ada yang berat namun dalam ayat dan hadist yang telah penulis sebutkan di atas penulis belum menemukan secara rinci mengenai sanksi *syajjaj* tetapi penulis menemukan sanksi *syajjaj* dalam sebuah pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membagi tindak pidana kekerasan fisik *syajaj* ini kepada 11 (sebelas) jenis salah satunya yaitu: *Ad-Dāmi'ah* yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir, dan *Ad-Dāmiyah* yaitu luka yang mengalirkan darah, dan kedua jenis *syajaj* ini merupakan jenis yang berada di bawah jenis *syajaj mudhihah* (luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum). Hukuman untuk tindak pidana kekerasan fisik *syajjaj* sebagian ada yang dikenakan qishash, dan sebagian lagi ada yang dikenakan diyat. Hukuman qishash dari sebelas jenis *syajjaj* yang

dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah hanya satu jenis yang disepakati oleh fuqaha untuk dikenakan hukuman qishash, yaitu jenis *mudhihah*.¹⁸

Hukuman diyat yang diberlakukan pada tindak pidana kekerasan fisik *syajjaj* adalah diyat *ghair kamilah* atau yang disebut dengan *irsy* (ganti rugi). Para ulama telah sepakat bahwa untuk jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah* hanya berlaku *hukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim termasuk jenis *syajjaj Ad-Dāmi'ah* yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir, dan *syajjaj Ad-Dāmiyah* yaitu luka yang mengalirkan darah.¹⁹

Sanksi tindak pidana kekerasan fisik pada adat Kampung Taman Firdaus tidak dijatuhi hukuman *qishahs* tetapi hanya dijatuhi hukuman denda (diyat) yaitu satu ekor kambing bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan luka dibagian kepala yang darahnya mengalir, serta denda satu ekor ayam untuk luka pada bagian kepala yang tidak mengalir darahnya tetapi hanya menetes. Kemudian pelaku diwajibkan juga untuk membayar semua biaya pengobatan luka yang dialami korban sampai sembuh yang diakibatkan oleh pelaku kekerasan fisik.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk sanksi Adat Kampung Taman Firdaus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi dibagian kepala ialah sesuai dengan hukum pidana Islam karena pada adat Kampung Taman Firdaus hanya mengatur dua jenis luka di kepala yaitu luka

¹⁸Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid 4* (terj. Tim Tsalisaah), (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 21, 44.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 114.

yang mengalir darahnya dan luka yang tidak mengalir darahnya (darahnya menetes), dan sanksinyapun baik jumlah dan jenis diyatnya telah disepakati oleh masyarakat Kampung Taman Firdaus dan berlaku hingga saat sekarang ini.

Dalam hukum Islam luka di kepala yang darahnya mengalir disebut dengan *Ad-Dāmiyah*, dan luka di kepala yang darahnya tidak mengalir disebut *Ad-Dāmi'ah*, dan dua jenis luka di kepala ini termasuk jenis *syajjaj* dibawah *mudhihah*, serta para ulama telah sepakat bahwa untuk jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah* hanya berlaku *hukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim.

Sedangkan mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dengan objeknya selaian kepala dan muka dalam hukum pidana Islam disebut *al-Jirah*. *al-Jirah* adalah, pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka. Hukuman pokok untuk tindak pidana kekerasan fisik *al-Jirah* yaitu hukuman qishash. Apabila qishash tidak bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana kekerasan fisik *al-Jirah* dikarenakan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembalasan yang sama dengan pelukaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, maka yang wajib adalah *irsy* dan *hukumah*. *Al-Jirah* ada kalanya dalam bentuk luka *jā'ifah* dan ada kalanya dalam bentuk luka non *jā'ifah*. Untuk luka *jā'ifah*, *irsis*-nya adalah sepertiga diyat, berdasarkan hadist Amr Ibnu Haszm, “ pada luka *jā'ifah* terdapat sepertiga diyat.” Sedangkan untuk luka non *jā'ifah*, di dalamnya terdapat hukuman *hukumah* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim).²⁰

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 687.

Sanksi Adat Kampung Taman Firdaus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang objeknya selain kepala dan muka baik kekerasan fisik itu menyebabkan luka yang mengeluarkan darah maupun kekerasan fisik yang menyebabkan patah tulang serta kekerasan fisik yang menyebabkan rasa sakit lainnya tidak ada sanksi selain hanya membebankan kepada pelaku yaitu biaya pengobatan luka yang dialami korban sampai sembuh. Sehingga hukum adat di Kampung Taman Firdaus mengenai sanksi kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah tidak sesuai dengan hukum pidana Islam apabila pelukaan itu tergolong kepada luka *jā'ifah*, sedangkan untuk pelukaan yang tergolong kepada luka non *jā'ifah* masih dapat dikatakan sesuai dengan hukum pidana Islam karena hukumannya yaitu *hukumah* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim) tetapi pada Adat Kampung Taman Firdaus tidak ada pembagian mengenai kekerasan fisik *jā'ifah* maupun non *jā'ifah*, oleh karena itu penulis membuat kesimpulan bahwa sanksi adat mengenai kekerasan fisik yang objeknya selain kepala dan wajah ini tidak sesuai dengan hukum pidana Islam.

SURAT KETEANGAN DAN WAWANCARA SCAN

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sanksi adat bagi pelaku kekerasan fisik ditinjau menurut hukum pidana islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah) maka dapat diperoleh kesimpulan dari penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Sanksi adat yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik di Kampung Taman Firdaus yaitu berupa denda satu ekor kambing dibebankan kepada pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka dibagian kepala dan wajah dengan darahnya keluar secara mengalir, serta pelaku juga diharuskan membayar semua biaya pengobatan yang dialami korban. Dan denda satu ekor ayam dibebankan kepada pelaku kekerasan fisik yang menyebabkan luka di bagian kepala dan wajah dengan darahnya keluar secara menetes (tidak mengalir), serta pelaku juga dibebankan untuk membayar semua biaya pengobatan yang dialami korban. kekerasan fisik yang terjadi pada selain kepala dan wajah baik kekerasan fisik yang menyebabkan luka yang mengeluarkan darah maupun luka yang tidak mengeluarkan darah serta hanya menyebabkan rasa sakit lainnya, maka sanksi yang dibebankan kepada pelaku hanya membayar biaya pengobatan korban sampai sembuh.

2. Sanksi adat Kampung Taman Firdaus yang mengatur mengenai tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi di bagian kepala dengan dua jenis luka yaitu luka di kepala yaitu luka yang mengalir darahnya dan luka yang tidak mengalir darahnya (darahnya menetes), ialah sesuai dengan hukum pidana Islam Karena dalam hukum Islam luka di kepala yang menyebabkan darahnya keluar mengalir disebut dengan *Ad-Dāmiyah*, dan luka di kepala yang darahnya keluar tidak mengalir disebut *Ad-Dāmi'ah*, dan sanksinya ialah *hukumah*, yaitu ganti rugi yang besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Sedangkan sanksi adat Kampung Taman Firdaus mengenai kekerasan fisik dengan objek selain kepala dan wajah tidak sesuai dengan hukum pidana Islam apabila pelukaan itu tergolong kepada luka *jā'ifah*, sedangkan untuk pelukaan yang tergolong kepada luka non *jā'ifah* masih dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam karena hukumannya yaitu *hukumah* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim) tetapi pada Adat Kampung Taman Firdaus tidak ada pembagian mengenai kekerasan fisik *jā'ifah* maupun non *jā'ifah*.

4.2. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai, sanksi adat bagi pelaku kekerasan fisik ditinjau menurut hukum pidana islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah) penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sanksi adat mengenai kekerasan fisik di Kampung Taman Firdaus di satu sisi sudah baik dan sesuai dengan hukum Islam, tetapi di sisi lain yaitu

sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan fisik yang objeknya selain kepala dan wajah tidak sesuai dengan hukum Islam oleh karena itu diharapkan kepada aparaturnya atau tokoh adat Kampung Taman Firdaus agar memerhatikan nilai-nilai keislaman agar sanksi adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Diharapkan kepada aparaturnya atau tokoh adat Kampung Taman Firdaus agar memaksimalkan penerapan sanksi adat tersebut secara maksimal.
3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat dengan adanya hukuman tentang pidana adat maka untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan, sehingga tidak melakukan hal yang dilarang oleh hukum adat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Aboebakar Atjeh, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I, Semarang: Ramadhani. 1971.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar grafika, 2014..
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinyah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, PT Charisma Ilmu.
- Bewa Ragawino, pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia, Bandung: 2008.
- Dedy Sumardi, dkk., *Hukum Pidana Islam*, Darusalam-Banda Ace: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Islam Ar-Raniry, 2014.
- Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanoh Gayo*, Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Bandung: Offset Alumni, 1989.
- Hasbi Ash-Shiddeq, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fakhiah Aneska, 2013.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Isa Sulaiman Dan HT Syamsuddin, *Pedoman Umum Adat Aceh (Peradilan Dan Hukum Adat)*, Edidi III Majelis Adat Aceh Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- Jalaluddin As-Suyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmad Al-Mahally, *Tafsir Jalalain*, pdf..
- Moleong J. lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat*, Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, 2005.

Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.

Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo Takengon*, 2013.

Mahmud Ibrahim, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Adat Gayo Takengon*, 2013.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum Jilid 9*, Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Muh. Sjarief Sukandi, *Terjemah Bulughul Maram Fiqih Berdasarkan Hadits*, Bandung: PT Alma'arif, 1986.

Nasution,S., *Metode Reseach*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2014.

Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat Yang Adil Dan Akuntabel, MAA: Majelis Adat Aceh.

Perpustakaan Nasional RI: Catalog Dalam Terbitan (KDT), *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Pipi Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia Untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKK*. Bandung,: CV Pustaka Setia. 2000.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung:Pustaka Setia, 2000.

Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana,2005.

Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam di Indonesia*, Jogjakarta: Nadiya Foundation, 2004.

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan Dan Adat Dalam Islam* Jakarta: Khalifah. 2004.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, akarta: Rineka Cipta, 2005.

Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraad*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

- Soerjonosoekanto Dan Soleman B. Toneko. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawali. 1983.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995.
- Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2014.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Sayyid Sabiq, Penerjemah, Mukhlisin, dkk, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Surakarta: Ihsan Kamil, 2016.
- Syikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Teuku Mohd. Djuned, *Adat Adalah Kearifan Pemaknaan Dan Penerapan Hukum Adat Di Aceh*, Banda Aceh: Pustaka Rumpun Bamboo, 2011.
- Teuku Muttaqin Mansur. *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaruannya di Indosia*, Lamgugop, Syiah Kuala Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017.
- Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Gema Insani Press, 2003
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu Jilid 7* (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusri Yusuf, Peutua Beuna, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh*, MAA: Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: sinar grafika, 2007.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2889/Un.08/FSH/PP.009/9/2017

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama :

a. Menunjuk Saudara (i) :

a. Drs. Jamhuri, MA

b. Dr. Irwansyah, M.Ag.,MH

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Abdul Rahman

N I M : 140104042

Prodi : HPI

J u d u l : Sanksi Adat Bagi Pelaku Munganiya Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung Taman Firdaus, Kec. Rime Gayo, Kab. Bener Meriah)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 20 September 2017

Dekan,

Khairul Huda



**PEMERINTA KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIME GAYO
KAMPUNG TAMAN FIRDAUS**

SURAT PENELITIAN

Nomor : 01 / TF / SP / 2018

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum, No : 4175/Un.08/FSH.I/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, kami dari Tokoh Masyarakat Kampung Taman Firdaus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa :

Nama : **ABDUL RAHMAN**
NIM : 140104042
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jurusan / Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Benar nama yang tersebut di atas telah mengadakan penelitian pada Kampung Taman Firdaus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 15-19 Januari 2018 dalam rangka keperluan menyusun skripsi yang berjudul : **"Sanksi Adat Bagi Pelaku Munganiaya Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung, Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)"**

Demikian Surat Penelitian ini dibuat dengan Sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Taman Firdaus, 19 Januari 2018
Tokoh Masyarakat


KHAIRUSSALIM



**PEMERINTA KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN PINTU RIME GAYO
KAMPUNG BLANG RAKAL**

SURAT PENELITIAN

Nomor : 07 / BRK / SP / 2018

Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan Hukum. No : 4175/Un.08/FSH.I/12/2017 Tanggal 29 Desember 2017, kami dari Mukim Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah menerangkan bahwa :

Nama : **ABDUL RAHMAN**
NIM : 140104042
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Jurusan / Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Benar nama yang tersebut di atas telah mengadakan penelitian pada Mukim Datu Derakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah pada Tanggal 05-08 Januari 2018 dalam rangka keperluan menyusun skripsi yang berjudul : **"Sanksi Adat Bagi Pelaku Munganiaya Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adat Kampung, Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)"**

Demikian Surat Penelitian ini dibuat dengan Sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.



Kampung Rakal, 08 Januari 2018
Mukim Datu Derakal



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KAMPUNG TAMAN FIRDAUS
KECAMATAN PINTU RIME GAYO**

Nomor : TF/SKW/2018
Lampiran :
Perihal : surat keterangan dan wawancara

Imam Kampung Taman Firdaus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan Ini menerangkan bahwa:

Nama : ABDULRAHMAN
Nim : 140104042
Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/VII (tujuh)
Alamat : Tungkop Darussalam

Benar nama tersebut di atas telah melakukan konsultasi dan wawancara di **kampung taman firdaus Kecamatan Pintu Rime gayo kabupaten bener meriah**, untuk menyusun sekripsi yang berjudul "sangsi adat bagi pelaku munganiaya, ditinjau menurut hukum pidana islam.

Demikianlah Surat Keterangan ini buat dengan sebenarnya agar dapat di pergunakan sebagaimana perlunya.





**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KAMPUNG TAMAN FIRDAUS
KECAMATAN PINTU RIME GAYO**

Nomor : 47 TF/SKW/2018
Lampiran :
Perihal : surat keterangan dan wawancara

Reje Kampung Taman Firdaus Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dengan Ini menerangkan bahwa:

Nama : ABDULRAHMAN
Nim : 140104042
Prodi/semester : Hukum Pidana Islam/VII (tujuh)
Alamat : Tungkop Darussalam

Benar nama tersebut di atas telah melakukan konsultasi dan wawancara di **kampung taman firdaus Kecamatan Pintu Rime gayo kabupaten bener meriah**, untuk menyusun skripsi yang berjudul "**sangsi adat bagi pelaku munganiaya, ditinjau menurut hukum pidana islam**."

Demikianlah Surat Keterangan ini buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana perlunya.

Taman Firdaus, 09 januari 2018
Reje Kampung Taman Firdaus





KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4175/Un.08/FSH.I/12/2017

29 Desember 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Bapak Kepala Kampung Taman Firdaus, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah
2. Bapak Kepala Mukim, Datu Derakal, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah
3. Bapak Imuem Kampung Taman Firdaus, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah
4. Tokoh Masyarakat Kampung Taman Firdaus, Kec. Pintu Rime Gayo, Kab. Bener Meriah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Abdul Rahman
NIM : 140104042
Prodi / Semester : Hukum Pidana Islam / VII (Tujuh)
Alamat : Tungkop, Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Sanksi Adat Bagi Pelaku Munganiaya Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Terhadap Adab Kampung Taman Firdaus, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Assalam
Dekan I,

Nurdin

DAFTAR WAWANCARA

1. Luka diobati sampai sembuh siapakah yang menanggung biaya pengobatan?
2. Luka pada anggota tubuh mana yang didenda satu ekor kambing dan satu ekor ayam?
3. Apa yang dimaksud dengan yang terbesar ditebus satu ekor kambing, dan yang terkecil ditebus satu ekor ayam yang ada dalam pasal tentang kekerasan fisik tersebut?
4. Mengapa harus hewan kambing dan ayam dijadikan sanksi bagi pelaku kekerasan fisik dan apa dasar hukumnya?
5. Jenis kambing dan ayam apakah yang dibebankan kepada pelaku?
6. Berapa lama waktu yang diberikan kepada pelaku untuk menyerahkan denda tersebut?
7. Apakah efektif hukum adat yang telah berlaku selama ini yang mengatur tentang sanksi kekerasan fisik?
8. Mengapa luka yang mengeluarkan darah harus dibuat acara kenduri?

PERATURAN KAMPUNG TAMAN FIRDAUS SCAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SCAN